



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Izah Binti M. Yunus, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sempurna Rt.002/rw.002, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam register perkara Nomor 246/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 10 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Sri Ayuni Binti M.Ali
Tempat /Tanggal Lahir : Mega Timur.5-05-2002
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam



Pendidikan : SD Sederajat
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di: Dusun Sempurna RT.002/RW.002. Desa
Sungai Malaya Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Dengan calon suami :

Nama : Naam Nasrullah Bin Muhayyan
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak 25-05-1997
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat Kediaman di: Parit Tengah Baru Dusun Kencana Raya RT
002/006 Desa Sungai Malaya Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Yang akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan siap menjadi ibubrumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah)/bulan;

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya Kekantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya namun ditolak kepala Kantor Urusan Agama tersebut Dengan Surat No: B.973/KUA.14.02.03/PW.01/XII/2019 Tanggal 09-Desember-2019 dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Sri Ayuni binti M. Ali untuk menikah dengan calon suami bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan anak pemohon selama ini adalah bekerja dengan ikut orang;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Ali adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Sri Ayuni Binti M. Alisaat ini 18 tahun;
- Bahwa status Sri Ayuni Binti M. Alisaat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Aliingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan;
- Bahwa alasan Sri Ayuni Binti M. Ali ingin segera menikah karena hubungan Sri Ayuni Binti M. Ali dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Ali tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai karyawan buruh bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut anak Pemohon cukup untuk dirinya dan suami;
- Bahwa antara Sri Ayuni Binti M. Ali dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Ali sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Ali mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Alisudah yakin untuk menikah dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali;
- Bahwa umur Naam Nasrullah Bin Muhayyan saat ini 22 tahun;

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan Keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan telah datang untuk melamar Sri Ayuni Binti M. Ali dan pihak keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Naam Nasrullah saat ini bekerja sebagai karyawan Ekspedisi dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk dirinya dan Isterinya;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan yakin untuk menikah dengan Sri Ayuni Binti M. Ali;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari Naam Nasrullah Bin Muhayyan (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama Muhayyan bin Aswi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Naam Nasrullah akan menikahkan Naam Nasrullah dengan calon isterinya;

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan saat ini sudah berusia 22 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SMA;
- Bahwa ayah Naam Nasrullah Bin Muhayyan setuju jika Naam Nasrullah Bin Muhayyan Menikah dengan calon isterinya bernama Sri Ayuni Binti M. Ali;
- Bahwa ayah Naam Nasrullah Bin Muhayyan setuju jika Naam Nasrullah Bin Muhayyan Menikah dengan calon isterinya bernama Sri Ayuni Binti M. Ali karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa ayah Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahakan;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Sri Ayuni Binti M. Ali yang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ayah Naam Nasrullah Bin Muhayyan siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Izah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Izah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9550153131 atas nama Sri Ayuni Binti M. Ali tertanggal 2 Januari 2015, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

4. Asli penolakan perkawinan Nomor B.973/KUA.14.02.03/PW.01/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;

B. Saksi

Saksi1. **Marjuwi bin Sholeh**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kencana Raya Rt.001/Rw.005 Desa sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Naam Nasrullah Bin Muhayyan adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan calon isterinya;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **Munawwar Chofi bin Munasan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Kencana Raya Rt.001/Rw.005 Desa sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Naam Nasrullah Bin Muhayyan adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Naam Nasrullah Bin Muhayyan dengan calon isterinya;
- Bahwa Naam Nasrullah Bin Muhayyan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali sudah sama-sama setuju untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa keluarga Naam Nasrullah Bin Muhayyan dan keluarga Sri Ayuni Binti M. Ali sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Raya dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Sri Ayuni Binti M.Ali, yang baru berumur 17 tahun, dan Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sri Ayuni Binti M. Ali terbukti anak Pemohon bernama Sri Ayuni Binti M. Ali yang lahir pada Tanggal lahir 5 Mei 2002, oleh karenanya saat ini Sri Ayuni Binti M. Alibelum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 tahun 7 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg,

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Sri Ayuni Binti M. Ali saat ini berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan Naam Nasrullah Bin Muhayyan sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Sri Ayuni Binti M. Ali adalah SD sedangkan Naam Nasrullah Bin Muhayyan adalah SMA;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan Ekpedisi dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Sri Ayuni Binti M. Ali dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Sri Ayuni Binti M. Ali dengan Naam Nasrullah Bin Muhayyan (calon suami) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sri Ayuni Binti M. Ali dengan calon suaminya yang bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Sri Ayuni Binti M. Ali berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Sri Ayuni Binti M. Ali dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Naam Nasrullah Bin Muhayyan telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan Ekpedisi meskipun dengan penghasilan sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat_(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Ayuni Binti M. Ali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Sri Ayuni Binti M. Ali dengan calon suaminya bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Ayuni Binti M. Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Naam Nasrullah Bin Muhayyan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNBK	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 256.000,00

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 246/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)